



P U T U S A N
NOMOR : 7/G/2017/PTUN-MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dalam persidangan dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

LALU ERWIN MARTAKOTA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Raya Pariwisata Dusun
Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT ;**

MELAWAN

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

Berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib Nomor 4 Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. N a m a : **LALU SUKIRMAN, A. Ptnh. ;**

N I P. : 19640627 198603 1 002 ;

Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara
pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok
Tengah ;

2. N a m a : **MARSOAN, S.H. ;**

N I P. : 19681231 199703 1 023 ;

Pangkat/Gol. : Penata (III/c) ;

Jabatan : Kepala Sub. Seksi Perkara pada Kantor
Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nama : **JUNAEDIN, A.Ptnh.** ;
N I P. : 19671231 198701 1 001 ;
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d) ;
Jabatan : Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik pada
Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/SK-52.02.600.
14/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 ;
Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

2. PT. PENGEMBANGAN PARIWISATA INDONESIA (PERSERO)/ INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT CORPORATION (ITDC),

Beralamat di Rumah Mutiara Indonesia Jalan By Pass BIL, KM. 2
Tanak Awu, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok
Tengah. Dalam hal ini diwakili oleh Abdulbar M. Mansoer, Jabatan
Direktur Utama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero).

- Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 7/SK/Dir/ITDC/III/2017
tanggal 9 Maret 2017 ;

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan Hak Substitusi kepada :

Nama : TEDJOLEKMONO ;

Jabatan : Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat ;

Alamat : Kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat,
Jalan Langko Nomor 75 Mataram ;

- Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor : SK-11/P.2/Gtn.2/
03/2017 tertanggal 17 Maret 2017 memberikan kuasa kepada :

1. HENDRIK SELALAU, SH.;
2. GEDE GUNADI WIBISANA, SH.;
3. TRI WAHYU SUKARSIATI, S.H. ;
4. MANSUR, S.H. ;
5. I KETUT KASNA DEDI, S.H. ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. KAMALUDIN, S.H. ;

7. MANDARYUS MANAP, S.Pd, S.H. ;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara, Alamat Kantor Jalan
Langko Nomor 75 Mataram ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, setelah:

1. Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tanggal 27 Januari 2017 dengan Register Nomor : 7/G/2017/PTUN.MTR;
2. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/PEN-DIS/2017/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
3. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/PEN-MH/2017/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penetapan Susunan Majelis Hakim;
4. Membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor : 7/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2017 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti ;
5. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-PP/2017/PTUN.MTR, tanggal 30 Januari 2017 tentang Hari Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
6. Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 7/PEN-HS/2017/PTUN.MTR, tanggal 27 Februari 2017 tentang Penetapan Persidangan Terbuka Untuk Umum ;
7. Membaca Putusan Sela Nomor : 7/G/2017/PTUN.MTR, tanggal 27 Maret 2017 tentang masuknya Pihak Intervensi atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas sengketa, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak, Persidangan di lokasi obyek sengketa dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 24 Januari 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Januari 2017 dengan Register Perkara Nomor : 07/G/2017/PTUN-MTR yang telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 27 Februari 2017, telah mengemukakan alasan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010, dengan luas areal 249.016M² (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dengan Surat Ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;

Bahwa pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;

- **Bersifat konkret** : adanya tindakan hukum yang dilakukan oleh Tergugat yakni adanya Penetapan Keputusan Penerbitan Sertifikat yang didasarkan pada perundang-undangan yang berlaku bahwa Keputusan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) sebagai pemegang Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 90 Tahun 2010 tanggal 6 September 2010, dan letak lokasi serta luas yang didasarkan pada surat ukur Nomor 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang dituangkan dalam bentuk fisik sertifikat objek sengketa ;

- **Bersifat individual**, bahwa dengan Keputusan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut, telah menimbulkan akibat hukum yakni mengganggu serta merugikan kepentingan status kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat, yang dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan melakukan pengosongan lahan dari I Gusti Lanang Bratasuta selaku Kepala Hukum, Pertanahan dan Keamanan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) Kawasan Pariwisata Indonesia, Nomor : 23/KPM/ITDC/XI/2016 Tanggal 21 Nopember 2016 yang ditujukan kepada Penggugat ;
- **Bersifat Final**, bahwa keputusan Tergugat tersebut telah melalui suatu penetapan dan tidak lagi memerlukan persetujuan pihak terkait lainnya oleh karena itu keputusan yang dibuat oleh Tergugat langsung berlaku dan menimbulkan akibat hukum yang merugikan kepentingan Penggugat ;

TENGGANG WAKTU

Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 Penggugat baru mengetahui secara lisan adanya keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 90 Tahun 2010, tanggal 6 September 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

Berkaitan dengan hal dimaksud diatas Penggugat membuat surat gugatan pada tanggal 24 Januari 2017;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "Gugatan dapat diajukan hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara". dan, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1991 pada Bagian Kelima angka 3 yang berbunyi sebagai berikut : "Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut" ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

1. Bahwa sehubungan dengan itu pada tanggal 3 Pebruari 1981 Penggugat membeli sebidang tanah milik berupa tanah kebun atas nama Bapak Simon Suwu yang terletak di Dusun Ketapang Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dengan Pipil Nomor : 679, Persil Nomor : 425b, kelas III, dengan luas 9.350 M² (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) atau 0,935 Ha (Nol koma sembilan ratus tiga puluh lima hektar), berikut ganti rugi tanah G.G. (Ground Government) seluas ± 600 M² (Enam ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah Kebun milik RN. Anggring, Rambitan (tanah PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) ;

Sebelah Timur : Tanah Kebun milik Lalu Lawe, Rambitan (Hotel Puri Rinjani) ;

Sebelah Selatan : Jalan Raya Pariwisata Kuta – Gerupuk ;

Sebelah Barat : Tanah Kebun milik Lalu Bacih, (Warung Anda) ;

Bahwa peralihan hak milik atas tanah kebun tersebut yang dibeli oleh Penggugat dari bapak Simon Suwu seluas 9.350 M² (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) dengan Akte Jual-Beli Kecamatan Nomor 1 Tahun 1981, tanggal 19 Pebruari 1981 di hadapan Camat Drs. Lalu Zoelkarnain selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) wilayah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecamatan Pujut Lombok Tengah, ditambah dengan ganti rugi tanah GG (Ground Government) seluas $\pm 600 \text{ M}^2$ (Enam ratus meter persegi) yang Penggugat dapatkan dari Bapak Simon Suwu sebagai akses jalan keluar masuk ke lokasi tanah kebun milik Penggugat ;

Selanjutnya setelah adanya peralihan hak milik atas tanah kebun dari Bapak Simon Suwu (penjual) kepada Lalu Erwin Martakota sebagai pembeli, diikuti oleh Surat Keterangan Pemegang Hak atas tanah untuk memenuhi PP Nomor : 10/1961 dan PMA Nomor : 2/1962, maka diterbitkan pula Surat Keterangan Pemegang Hak Milik Atas Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Sedahan, mengetahui Camat Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan register Nomor : 3 Tanggal 19 Pebruari 1981, dan dalam peralihan hak tidak dalam sengketa dan tidak terkena Undang-Undang Nomor : 56/prp/1960 dan PP Nomor : 224/1961;

2. Bahwa pada tanggal 19 Pebruari 1981 diterbitkan pula surat keterangan tentang pengalihan kepemilikan tanah dimaksud dengan surat Nomor : 2/ktr/1981, atas nama Lalu Erwin Martakota, Desa/Subak Kuta, Kecamatan Pujut, Pipil Nomor : 679 Persil Nomor : 425b Kelas III dengan luas 9.350 M^2 (Sembilan ribu tiga ratus lima puluh meter persegi) yang ditanda tangani oleh pejabat desa dan kecamatan ;
3. Bahwa diterbitkan pula Surat Keterangan Kepemilikan oleh Kepala Desa Kuta atas nama Penggugat (Lalu Erwin Martakota) dengan mengetahui Camat Pujut dengan Reg. Nomor : 5/1981 pada tanggal 19 Pebruari 1981 ;
4. Bahwa diterbitkan pula Surat Keterangan Tanah Milik Simon Suwu yang telah dijual kepada Lalu Erwin Martakota pada tahun 1981 dengan harga Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah rupiah), yang ditanda tangani oleh pihak penjual dan pembeli dan diketahui oleh pejabat desa dan kecamatan serta dibenarkan oleh Sedahan Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
Dengan adanya peralihan hak tersebut, maka sepenuhnya hak atas tanah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik kebun tersebut menjadi Milik Lalu Erwin Martakota, sejak tahun 1981 hingga sekarang ;

ALASAN GUGATAN

1. Bahwa pada tanggal 21 November 2016 Penggugat menerima surat dari PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) yang sebelumnya bernama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), Perihal pemberitahuan untuk melakukan Pengosongan Lahan di Bidang Tanah milik yang dikuasai oleh Penggugat, yang mana surat tersebut ditanda tangani oleh oknum yang bernama I Gusti Lanang Bratasuta selaku Kepala Divisi Hukum, Pertanahan dan Keamanan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ;
2. Bahwa dengan adanya surat dimaksud pada point (1), Penggugat keberatan dan merasa kepentingan Penggugat terganggu, maka pada tanggal 25 November 2016 penggugat menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) untuk mempertanyakan dasar hukum perihal : Surat Pemberitahuan untuk Melakukan Pengosongan Lahan dari pihak PT.Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), terhadap Lahan tanah hak milik Penggugat, dengan melampirkan Bukti-Bukti Perolehan Hak atas Tanah milik Penggugat ;
3. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017 atas laporan keluarga Penggugat yang ditugaskan untuk memelihara dan mengawasi lahan milik Penggugat,bahwa sekonyong-konyong Pihak PT.Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero), melakukan perbuatan Anarkis(menggunakan alat berat excavator) secara melawan hukum dengan pengerusakan pagar-pagar pembatas,tanaman-tanaman sayur mayur,rumpun pisang serta pohon-pohon pelindung lainnya yang sengaja Penggugat tanami untuk keperluan anak-anak yatim piatu yang penggugat pelihara sejak lama ;
4. Bahwa lahan tanah kebun milik Penggugat yang penggugat kuasai sejak dibeli tahun 1981 hingga saat ini penggugat tidak pernah mengalihkan hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikannya kepada pihak manapun, dengan demikian adanya keputusan Tergugat dengan menerbitkan sertifikat objek sengketa diatas lahan tanah hak milik Penggugat adalah jelas menimbulkan akibat hukum yang mengganggu dan merugikan kepentingan Penggugat yaitu Penggugat menjadi kehilangan hak atas tanah miliknya tanpa prosedur dan alasan yang benar ;

Bahwa dengan demikian terbitnya Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 90 tahun 2010, tanggal 6 September 2010 tersebut oleh Tergugat yang telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) atau kepemilikan ganda pada lokasi yang sama, bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria yang berbunyi :

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah ;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut ;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat ;
- (3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria ;
- (4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi : "Pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka" ;

5. Bahwa sehubungan dengan itu pula sebagai alasan dan dasar hukum adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh keputusan tergugat sebagaimana Penggugat uraikan tentang kronologis kejadian dan fakta hukum serta bunyi pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usah Negara yaitu : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi." ;

Bahwa karena objek sengketa tersebut diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan diatas, kemudian ditambah lagi dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan antara lainnya :

Pasal 1 angka 14 :

Pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Pasal 104 :

- (1) Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan keputusan pemberian hak, sertifikat hak atas tanah keputusan pemberian hak dalam rangka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturan penguasaan tanah ;

- (2) Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Pasal 106:

- (1) Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh Pejabat yang berwenang tanpa permohonan ;
- (2) Permohonan pembatalan hak dapat diajukan atau langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan ;

Pasal 107 :

Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. Kesalahan prosedur ;
- b. Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. Kesalahan subjek hak ;
- d. Kesalahan objek hak ;
- e. Kesalahan jenis hak ;
- f. Kesalahan perhitungan luas ;
- g. Terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;
- h. Data yuridis atau data fisik tidak benar ; atau
- i. Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif ;

Berdasarkan uraian diatas maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tindakan sewenang-wenang dan melampaui kewenangannya, maka keputusan Tergugat dengan menerbitkan sertifikat objek sengketa adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cacat hukum administratif, dan oleh karena itu keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak sah, maka dengan sendirinya keputusan Tergugat tersebut harus batal demi hukum ;

6. Bahwa, tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah), memutuskan memberikan hak baru dengan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 90 tahun 2010 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) tersebut merupakan suatu keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan kepentingan Penggugat, karena Tergugat telah memasukkan bidang lahan tanah hak milik Penggugat kedalam areal sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor: 90 tahun 2010 dimaksud tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu Penggugat yakin bahwa Tergugat didalam proses tahapan menerbitkan sertifikat yang menjadi objek sengketa tidak memeriksa, meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik sehingga Penggugat merasa yakin bahwa objek sengketa tersebut cacat hukum administrasi dan secara nyata menunjukkan tindakan dan perbuatan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah) bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berbunyi sebagai berikut:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa berkaitan erat dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang ini meliputi asas:

- a. kepastian hukum;
- c. ketidakberpihakan;
- d. kecermatan;
- e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
- f. keterbukaan;

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa sebagaimana yang Penggugat uraikan dalam duduk perkara mengenai bukti-bukti perolehan hak atas tanah milik Penggugat dan alasan-alasan gugatan Penggugat serta fakta-fakta hukum yang ada oleh karena itu Penggugat berkesimpulan :

Bahwa oleh karena Penggugat tidak pernah menjual atau mengalihkan hak kepemilikan kepada pihak manapun sejak dibeli pada tahun 1981 sampai dengan saat ini, sehingga perbuatan Tergugat membuat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan dengan menerbitkan sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 90 Tahun 2010 tanggal 6 September 2010 atas nama PT.

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), sedangkan tanah tersebut selama ini secara fisik dikuasai oleh Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah tanpa adanya gangguan dari pihak manapun adalah jelas sesuatu yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan azas-azas umum pemerintahan yang baik serta menimbulkan akibat hukum yaitu merugikan kepentingan Penggugat ;

Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak memeriksa dan meneliti kelengkapan serta kebenaran data yuridis dan data fisik sehingga keputusan itu bertentangan dengan peraturan perundang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dan Keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat objek sengketa bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik, serta keputusan Tergugat tersebut bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah dengan demikian keputusan penerbitan sertifikat objek sengketa cacat hukum administrasi sehingga keputusan penerbitan sertifikat objek sengketa tidak sah dan batal demi hukum ;

Bahwa dengan demikian perbuatan dan tindakan hukum Tergugat membuat keputusan menerbitkan sertifikat objek sengketa telah menodai rasa keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 tentang perlindungan hak setiap warga negara, sebagai sumber hukum tertinggi di Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar berkenan untuk memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010, dengan luas areal 249.016 M² (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dengan Surat Ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;
3. Mewajibkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah untuk mencabut Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010, dengan luas areal 249.016 M² (Dua ratus empat puluh sembilan ribu enam belas meter persegi), yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dengan Surat Ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;

4. Membebankan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Pihak Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya di persidangan pada tanggal 21 Maret 2017 yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Absolut

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang di ajukan oleh Penggugat pada tanggal 27 Januari 2017, yang telah diperbaiki tanggal 27 Februari 2017, bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat adalah kepemilikan Tanah obyek sengketa yang diperoleh dengan cara Jual Beli pada tahun 1981, dari Bapak Simon Sewu Seluas. : 9.350 M2, yang di buktikan dengan Akte Jual Beli Kecamatan Nomor 1 Tahun 1981, di hadapan Camat selaku PPAT, oleh karena itu Kewenangan mengadili mengenai Jual Beli tersebut yang dimaksudkan oleh penggugat adalah Kewenangan Pengadilan Negeri karena Murni Mengenai Sengketa Kepemilikan / Sengketa Hak ;

II. Eksepsi lain-lain

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana di tentukan dalam pasal 55 Undang-Undang No 51 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 90, diterbitkan tanggal 06 September 2010,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 249.016 M2, artinya bahwa obyek Sengketa diterbitkan sudah (7) Tahun lamanya, dan sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Obyek Sengketa diketahui secara Lisan, oleh karena itu dalil yang dianggap oleh Penggugat tersebut tidak mendasar ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa Tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) No. 90/Kuta, seluas 249.016 M2, diterbitkan pada tanggal, 06 September 2010, An. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, adalah tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunan (HGB) No. 68/Kuta Tanggal 8 Februari 2002, seluas 261.366 M2 An. PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, adalah berasal dari Hak Pengelolaan No. 1/Kuta, Tanggal 29 Maret 1994, Luas 1.873,385 M2, An. Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat ;
4. Bahwa Tanah yang dimohon dikuasai pemohon berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali, dimana Negara Republik Indonesia melakukan Penambahan Penyertaan Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata bali yang berasal dari Pengalihan seluruh Saham Milik Negara Republik Indonesia pada PT. Pengembangan Pariwisata Lombok yang merupakan aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pada Tanggal 16 Oktober 2008 Gubernur Nusa Tenggara Barat, melalui suratnya Nomor 050/49/X-Bappeda yang ditujukan kepada Kepala badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Di Jakarta dan Tembusnya kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Lombok Tengah di Praya Perihal Pelepasan Hak Pengelolaan atas Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara barat pada Lahan Ex. PT. PPL (Pengembangan Pariwisata Lombok) atau LTDC (Lombok Tourism Developmen Corvoration) yang terletak di kabupaten lombok tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Kompensasi Saham PT. Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC), bahwa pelepasan HPL. Tersebut dimaksudkan secara khusus untuk mendukung dipenuhinya salah satu persyaratan PT. BTDC yang mewakili kepentingan Pemerintah Republik Indonesia ;
6. Bahwa Gugatan Penggugat Pada tanggal 27 Januari 2017, yang telah diperbaiki tanggal 27 Februari 2017, terhadap Tanah obyek sengketa Hak Pengelolaan (HPL) NO. 90/Kuta/2010, Luas 249.016 M2, An. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, sebagaimana Tergugat Jelaskan pada Jawaban tergugat Nomor : 3 (Tiga) tersebut diatas dan menurut data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, bahwa yang di maksud dalam gugatan penggugat terhadap Kepemilikan Tanahnya yang menurut dalil penggugat dalam gugatannya pada Poin 1 (Satu) Tentang Duduk Perkara, halaman 3 (Tiga) oleh karena itu tergugat Jelaskan Bahwa Tanah Obyek Sengketa HPL No 90 tersebut adalah Tanah yang Sudah di Ganti Rugi dari Sunardi, sesuai AKTE Pelepasan Hak Atas tanah Tanggal 26 April 1993 Data Persil Nomor " 038/K Luas 1.109 M2, dan Obyek tanah ini sudah dilepasskan oleh Pemiliknya Yaitu Sunardi ;
Bahwa untuk Tanah seluas 9.725 M2, yang terlelat di Dusun Ketapang Status Hak milik tercatat An. SIMON SEWU (51./K) SKPT. No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1143/1992, tanggal 11 September 1992, sesuai Akte Pelepasan Hak Atas tanah Tanggal 13 Nopember 1992 No. 753/PH/XI/1992, Telah di Ganti Rugi dan telah dilepaskan oleh AYUB TANONE bertindak untuk dan atas nama Simon Sewu sesuai Surat Kuasa No. 43, tanggal 25 Nopember 1989 di hadapan Notaris Sri Hartati ;

Bahwa Penerbitan Sertipikat hak Pengelolaan No. 90/Kuta/2010, Luas : 249.016 M2, An. PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua Denpasar, diterbitkan Sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku Yaitu Mengacu pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997, Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah, Jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, Tentang Tata cara Pembatalan dan Pemberian hak Atas tanah, oleh karena itu penerbitan Sertipikat Hak pengelolaan No. 90/Kuta tersebut telah sesuai dengan Asas – asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas Kecermatan ;

Bahwa dalil gugatan penggugat yang lain dan selebihnya tidak perlu Tergugat tanggapi, karena tidak ada relefansinya dan tidak berdasar ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dalam eksepsi dan pokok perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;

A t a u

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan sengketa *a quo* berlangsung, telah masuk Surat Permohonan Intervensi dari pemegang hak atas Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 yang menjadi obyek sengketa yaitu atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), tertanggal 22 Maret 2017 ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Intervensi dari pemegang hak atas sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor : 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 yang menjadi obyek sengketa tersebut Majelis Hakim telah mengambil sikap melalui Putusan Sela Nomor : 7/G/2017/PTUN-MTR, tanggal 29 Maret 2017 dan menetapkan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawabannya tertanggal 4 April 2017 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili ;

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat karena permasalahan pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan antara LALU ERWIN MARTAKOTA, SH (Penggugat) dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / ITDC yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Hal tersebut dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilihat dari alasan-alasan (posita) yang diajukan Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya bahwa Penggugat mengklaim telah memiliki dan menguasai sebidang tanah seluas 9.350 m², dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan (halaman 3) yang telah penggugat peroleh dengan cara membeli dari Bapak Simon Suwu dengan harga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai keterangan jual beli pada tanggal 19 Pebruari 1981. Klaim tersebut ingin ditegaskan oleh Penggugat dengan menyatakan memiliki bukti keterangan jual beli di depan camat Pujut sebagai PPAT, Surat Keterangan Pemegang Hak Milik Atas Tanah, Surat Keterangan Pengalihan Kepemilikan Tanah, Surat Keterangan Kepemilikan dan Surat Keterangan Tanah Milik ;

Dari uraian tersebut jelas menunjukkan bahwa yang menjadi pokok persoalan yang menjadi dasar gugatan adalah masalah keperdataan berupa sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (persero) / ITDC (Tergugat II Intervensi). Oleh karena itu harus ditentukan terlebih dahulu mengenai keabsahan kepemilikan atas tanah-tanah tersebut yang menjadi bagian dari sertipikat objek sengketa melalui proses perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut karena merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dilingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian cukup beralasan apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak ;

2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa) ;

Gugatan Penggugat yang diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 27 Januari 2017 dengan register Perkara No. 07/G/2017/PTUN-MTR dan diperbaiki tanggal 27 Pebruari 2017, telah lewat waktu (daluwarsa) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan objek gugatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Lahan (HPL) No. 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 dengan luas areal 249.016 m² yang terletak di desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan surat ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 ;

- b. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 27 Januari 2017 dan diperbaiki pada tanggal 27 Pebruari 2017 dengan alasan baru mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana dalil Penggugat dalam gugatannya adalah alasan yang bersifat *subjektif, tanpa dasar dan tidak dapat diasumsikan sebagai fakta hukum* sedangkan penerbitan objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 6 September 2010 adalah sebuah *fakta hukum* yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ;
- c. Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo yaitu dari 6 September 2010 sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 27 Januari 2017 dan diperbaiki tanggal 27 Pebruari 2017 maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menegaskan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat TUN yang berarti pula bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah daluwarsa, sehingga cukup beralasan bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena sebagaimana lahan dalam objek sengketa perkara ini adalah milik Penggugat yang Penggugat peroleh dengan membeli dari Bapak Simon Suwu dan Penggugat tidak pernah mengalihkannya kepada pihak mana pun ;

Menurut kami bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 dengan luas areal 249.016 m2 yang terletak di desa Kuta Kecamatan Pujut atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan surat ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa tanah-tanah yang menjadi bagian dari sertifikat yang menjadi objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 dengan luas areal 249.016 m2 yang terletak di desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan surat ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 adalah tanah-tanah yang berasal dari Hak Guna Bangunana (HGB) No. 68/Kuta tanggal 8 Pebruari 2002 seluas 261.366 m2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) yang sebelumnya berasal dari tanah sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor : 1/Kuta/1994

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 29 Maret 1994 seluas 1.873.385 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. Bahwa tanah-tanah tersebut sebelum dibebaskan, sebagian adalah hak milik masyarakat dan sebagian lagi adalah merupakan tanah negara yang dikuasai masyarakat yang selanjutnya dilepaskan haknya oleh masyarakat yang menguasai tanah tersebut kepada PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) yang telah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berhak dan kemudian dimohonkan sertifikat hak pengelolaan oleh Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat sesuai akta pelepasan hak atas tanah yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi ; Bahwa terkait tanah yang diklaim Penggugat yang letaknya berada dalam HPL No. 90 Tahun 2010 (objek sengketa) atau merupakan bagian tanah objek sengketa, pada tahun 1992 dan 1993, Tergugat II Intervensi telah memberikan ganti rugi kepada :

- AYUB TANONE yang menerima Kuasa dari SIMON SUWU untuk menjual tanah kepada LTDC yang kemudian telah melepaskan haknya sesuai Akta Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 753/PH/XI/1992 tanggal 13 Nopember 1992 dengan alas hak berupa sertifikat Hak Milik Nomor 1 tanggal 4 April 1977 dengan luas 9.725 m2 ;
- SUHARDI (pemilik tanah dengan data Persil Nomor 038/Kuta) yang kemudian telah melepaskan haknya sesuai Akta Pelepasan Hak Atas Tanah nomor : 031/PH/IV/1993 tanggal 26 April 1993 ;

b. Bahwa PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) didirikan dan dibentuk oleh Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat bekerja sama dengan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama untuk membangun kawasan pariwisata Mandalika (Mandalika Resort) dalam wujud penyertaan modal sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 10 Tahun 1989 serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor :
556.62-1043 tanggal 27 Desember 1989 ;

- c. Bahwa pada tahun 2003 karena tidak bisa membayar pinjaman sindikasi kepada Bank Pemerintah kemudian PT. Rajawali Wira Bhakti Utama diambilalih oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT. Rajawali Wira Bhakti Utama ;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan Penyehatan Perbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Berasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yang berasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasuk aset yang sebelumnya menjadi aset PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC).
- e. Bahwa dalam rangka pengembangan Pariwisata Lombok, pemerintah melalui PT. Perusahaan Pengelola Asset (PPA) melakukan kerja sama membentuk perusahaan patungan dengan Emaar Property LLC. dari Dubai, Uni Emirat Arab. Kerja sama ini meliputi pengembangan kawasan pada lahan milik PT Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) seluas 1.175 hektare yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa dalam perkembangannya, setelah kerja sama Emaar Property LLC. dari Dubai, Uni Emirat Arab tidak berhasil karena kesulitan keuangan, pemerintah memutuskan menunjuk PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / Bali Tourism Development Corporation (BTDC) yang berdasarkan Akte Notaris Nomor : 63 Tanggal 24 Maret 2014 dibuat Oleh Notaris Evi Susanti Panjaitan, SH serta Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15415.A.H.01.02.Tahun 2014 tertanggal 16 Mei 2014 berganti nama menjadi PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / ITDC untuk menggantikan Emaar Property LLC, karena PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC dinilai lebih memiliki kompetensi dalam bidang pengembangan kawasan pariwisata dengan mengalihkan seluruh lahan milik PT. Pengembangan Pariwisata Lombok seluas 1.175 hektare yang terletak di Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB ;
- g. Bahwa Pengalihan lahan tersebut dilakukan pemerintah melalui penyertaan modal negara di PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC dengan mengalihkan 100% (seratus persen) kepemilikan saham pemerintah dari PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) kepada PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC melalui Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2008 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali ;
- h. Bahwa selanjutnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTB yang dituangkan dalam Surat Keputusan DPRD Prop. NTB Nomor : 04/KPTS/DPRD/2009 tentang persetujuan pelepasan asset Hak Pengelolaan di Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan seluruh aset berupa tanah Hak Pengelolaan seluas 11.303.454 m² termasuk tanah sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Nomor 1/Kuta/1994 tanggal 29 Maret 1994 seluas **1.873.385 m²** atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat kepada PT.Pengembangan Pariwisata Bali (BTDC) dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang suratnya Nomor : S-115/MK.06/2008 ;

- i. Bahwa selanjutnya atas persetujuan Pemerintah, PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) / BTDC pada tahun 2009 mengajukan permohonan Hak Pengelolaan baru tanggal 31 Nopember 2009 atas beberapa Hak Pengelolaan ex Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat termasuk Hak Pengelolaan Nomor 1/Kuta/1994 tanggal 29 Maret 1994 menjadi Hak Pengelolaan (HPL) atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan telah disetujui sehingga BPN kabupaten Lombok Tengah menerbitkan Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 90/Kuta/2010 tanggal 6 September 2010 dengan luas areal 249.016 m² yang terletak di desa Kuta Kecamatan Pujut atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan surat ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;

Dengan demikian menurut Tergugat II Intervensi, bahwa Tergugat (Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kab. Lombok Tengah) telah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan objek sengketa atas permohonan Tergugat II Intervensi selaku pihak yang beritikad baik yang memperoleh penunjukkan dari pemerintah untuk membangun kawasan pantai Kuta dan sekitarnya yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika Resort menjadi kawasan Pariwisata yang akan bermanfaat khususnya bagi masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada disekitar kawasan. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas, bersama ini perkenankanlah Tergugat II Intervensi mengajukan permohonan agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat II Intervensi ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya ;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
3. Menyatakan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor : 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 dengan luas areal 249.016 m2 yang terletak di desa Kuta Kecamatan Pujut atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) dengan surat ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010 adalah sah menurut hukum ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat dan Jawaban dari Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya masing-masing terhadap Jawaban Tergugat tertanggal 29 Maret 2017 dan Repliknya terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi tertanggal 11 April 2017, kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 11 April 2017 dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya terhadap Replik Penggugat atas Jawaban Tergugat tertanggal 4 April 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P - 21, dengan perincian sebagai berikut :

1. P - 1 : Surat dari PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) / (ITDC) Nomor : 23/KPM/ITDC/XI/ 2016, Tertanggal 21 November 2016, Perihal : Pemberitahuan untuk melakukan pengosongan lahan kepada L. Erwin (Sesuai dengan asli) ;
2. P - 2 : Surat Nomor : 01/Srt.kebertan/2016, Hal : Keberatan terhadap surat pemberitahuan pengosongan lahan oleh ITDC terhadap lahan kebun milik kami, tanggal 25 November 2016 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah oleh Lalu Erwin Martakota (Sesuai dengan asli) ;
3. P - 3 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor : 113/52.02.600.13/II/2017, Perihal : Keberatan terhadap surat pemberitahuan pengosongan lahan oleh ITDC terhadap lahan-lahan milik kami, tanggal 27 Februari 2017 kepada Saudara Lalu Erwin Martakota (Sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Kwitansi, tertanggal 3 Februari 198, yang ditandatangani oleh Simon Suwu (Sesuai dengan asli) ;
5. P - 5 : Akta Jual Beli Nomor : 1/1981, tanggal 19 Pebruari 1981 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pujut Daerah Tingkat II Lombok Tengah atas nama Drs. Lalu Zoelkarnain (Sesuai dengan asli) ;
6. P - 6 : Surat Keterangan (Untuk memenuhi P.P.10/1961 dan P.M.A. No. 2/1962) tanggal 19 Pebruari 1981 oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Sesuai dengan asli) ;
7. P - 7 : Surat Keterangan Nomor : 2/ktr/1981 tanggal 19 Pebruari 1981 oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Sesuai dengan asli) ;
8. P - 8 : Surat Keterangan Pemilikan tanggal 19 Pebruari 1981 oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah (Sesuai dengan asli) ;
9. P - 9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Lalu Erwin Martakota (Sesuai dengan asli);
10. P - 10 : Tanda Pembayaran Sementara PBB-P2 (TPS-PBB) atas nama wajib pajak Lalu Erwin Martakota, Tanggal Pembayaran 17 Apr. 2017 (Sesuai dengan asli) ;
11. P - 11 : Akta Jual Beli Nomor : 2/1977, tanggal 15 Maret 1977 oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Pujut Dati. II Lombok Tengah atas nama Lalu Zainuddin, BA. (Sesuai dengan asli) ;
12. P - 12 : Surat Keterangan Kematian Nomor : 14.1/16/IV/2017 atas nama Lalu Dulaji tanggal 13 Mei 2017 oleh atas nama Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Rambitan Sekretaris Desa Tubani (sesuai dengan asli) ;

13. P - 13 : Salinan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tanggal 30 Juni 2014 Tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (copy dari copy) ;
14. P - 14 : Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA), Nomor : 425b, Desa Sb. Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, nama Wajib Bayar Simon Suwu, Alamat Lentek-Rambitan Lombok Tengah, tanggal 15-03-1977 (sesuai dengan asli) ;
15. P - 15 : Daftar : Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan Nomor : 4333 atas nama Lalu Erwin M. Alamat Kuta, Desa Pujut, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi NTB, tanggal 14-9-1988 (sesuai dengan asli);
16. P - 16 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf C ini diberikan kepada atas nama Lalu Dulaji Nomor Buku Pendaftaran Huruf C. 679 dikeluarkan tanggal 10-11-58 (sesuai dengan asli) ;
17. P - 17 : Surat Keterangan Nomor : 01/Ktr/1977, tanggal 15 Maret 1977, dari Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Lalu Dulaji (sesuai dengan asli) ;
18. P - 18 : Surat Keterangan (untuk memenuhi P.P. 10/1961 dan P.M.A. No. 2/1962), tanggal 15 Maret 1977, dibuat oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Pemegang Hak Lalu Dulaji, dan Reg. No. 2/1977 Mengetahui dan memperkuat Keterangan tersebut oleh Kepala Kecamatan Pujut (sesuai dengan asli) ;
19. P - 19 : Surat Keterangan Kepemilikan tanggal 15 Maret 1977, dibuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Desa Rambitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Pemegang Hak Lalu Dulaji, dan Reg. No. 4/1977 Mengetahui Kepala Kecamatan Pujut (sesuai dengan asli) ;

20. P - 20 : Surat Keterangan (untuk memenuhi P.P. 10/1961 dan P.M.A. No. 2/1962), tanggal 15 Maret 1977, dibuat oleh Kepala Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama Pemegang Hak Simon Suwu, dan Reg. No. 5/1977 Mengetahui dan memperkuat Keterangan tersebut oleh Kepala Kecamatan Pujut (sesuai dengan asli) ;
21. P - 21 : Surat Pernyataan Kesaksian atas nama HAJI MARZUKI, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 77 tahun, Tempat/tanggal lahir Truwai-Pujut, Tahun 1940, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Alamat Desa Truwai, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 16-06-2017 (sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan yaitu bernama : 1. AMAQ PURE, 2. KASIJAN, 3. MUHAMMAD ABIDIN, S,H.,S.Hi, 4. LALU SARAFUDIN, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Keterangan saksi **AMAQ PURE**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Erwin Martakota (Penggugat);
- Bahwa saksi tahu Penggugat mempunyai tanah di Kuta ;
- Bahwa saksi tahu tanah Penggugat ini dan sampai sekarang ini masih dikuasai ;
- Bahwa sekarang tanah Penggugat sudah tidak ditanami lagi karena sudah digusur ;
- Bahwa yang menggusur tanah Penggugat adalah Pihak LTDC dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Surat Pemberitahuan Penggusuran ;

- Bahwa yang memberikan surat pemberitahuan penggusuran itu adalah Satpam LTDC tetapi saksi tidak tahu namanya ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat memiliki tanah karena diceritakan oleh Penggugat;
- Bahwa saksi sudah lama diceritakan oleh Penggugat, sekitar tiga bulanan;
- Bahwa semua tanah Penggugat tersebut telah digusur ;
- Bahwa tanah obyek sengketa tersebut ada sertifikatnya atas nama Mamiq Erwin dan luasnya 99.5 are ;
- Bahwa Penggugat memiliki tanah dari cerita Mamiq Erwin tanahnya itu diperoleh dengan cara membeli pada Tahun 1981 ;
- Bahwa saksi tidak kenal pegawai-pegawai Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ;
- Bahwa saksi tidak punya tanah tetapi hanya mengerjakan tanah milik Mamiq Erwin ;
- Bahwa dari Tahun 1981 sampai sekarang saksi disuruh bekerja oleh Lalu Erwin ;
- Bahwa pada waktu itu yang digusur pohon dan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat atas nama Lalu Erwin ;
- Bahwa saksi tidak bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa saksi menerima surat pemberitahuan tentang tanah ini harus dikosongkan kemudian saksi memberikan surat itu kepada Lalu Erwin ;
- Bahwa surat itu diterima pada hari Sabtu dan tidak tahu tanggalnya berapa, kemudian disuruh membongkar rumahnya pada hari minggu dan kalau sampai hari minggu tidak dibongkar rumahnya maka akan kedatangan alat berat untuk digusur ;
- Bahwa saksi hanya sekali menerima surat dan langsung digusur ;

2. Keterangan saksi **KASIJAN**, pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Lalu Erwin Martakota (Penggugat), sejak Tahun 1976 ;
 - Bahwa hari Kamis tanggal 19 Februari 1981 saksi pernah diajak oleh Lalu Erwin ke PPAT;
 - Bahwa saksi diajak oleh Lalu Erwin dan mengatakan saksi akan diajak ke kantor Camat karena ada yang diurusnya ;
 - Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi diajak ke Sedahan Camat Pujut dan pada waktu itu hadir dari Kepala Desa Kuta, Kepala Desa Rambitan dan PPAT Kecamatan yang dibahas tentang jual beli tanah antara Simon Suwu dengan Lalu Erwin ;
 - Bahwa saksi hanya melihat saja pada waktu di Kantor PPAT itu ;
 - Bahwa lokasi tanah obyek sengketa itu berada di Kuta ;
 - Bahwa luas tanah obyek sengketa itu 9.330 M²
 - Bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu di sebelah Timur tanah Lalu Lawe, sebelah Barat tanah Lalu Tasib, sebelah Utara tanah Handaen dan sebelah Selatan tanah GG (Pemerintah) ;
 - Bahwa saksi tidak tahu harga tanah milik Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu alas hak tanah yang dimiliki oleh Simon Suwu ;
 - Bahwa saksi pernah datang ke tanah yang dibeli oleh Penggugat dan waktu itu yang menggarap Amaq Pure ;
 - Bahwa saksi terakhir ke tanah itu pada Tahun 1982 ;
 - Bahwa di atas tanah ada pohon kelapa dan rumah semi permanen ;
 - Bahwa rumah saksi jauh dengan tanah milik Lalu Erwin, pada waktu itu Lalu Erwin tinggalnya di Maskot kemudian saksi baru tahu adanya tanah itu ;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tanah itu ;
3. Keterangan saksi **MUHAMMAD ABIDIN, S.H.,S.HI.**, pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun Tahun 1981 Ayah saksi menjadi Sekretaris Camat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tanah milik Lalu Erwin Martakota ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa yang diceritakan oleh Ayah saksi, bahwa dalam sengketa ini terkait dengan sengketa tanah antara Lalu Erwin Martakota dengan LTDC ;
- Bahwa rumah saksi lumayan jauh dengan rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah Penggugat yang disengketakan ini ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Ayah saksi bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara dua belah pihak dengan beberapa orang saksi di Kantor Kecamatan;

4. Keterangan saksi **LALU SARAFUDIN**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini ;
- Bahwa tanah milik orang tua saksi yang dikuasai Penggugat sekarang ini;
- Bahwa nama orang tua saksi yaitu Lalu Muladi ;
- Bahwa tanah Lalu Muladi itu diperoleh dari Kakek saksi dengan cara membuka lahan sendiri ;
- Bahwa tanah orang tua saksi dijual kepada Simon Suwu ;
- Bahwa saksi pernah melihat tanahnya Penggugat ;
- Bahwa diatas tanah itu tanah kosong ;
- Bahwa saksi tahu tanah itu dikuasai oleh Penggugat ;
- Bahwa pada tahun 2017 saksi pernah kesana ;
- Bahwa rumah saksi jauh dengan tanahnya Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dan diberikan tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-17 dengan perincian sebagai berikut :

1. T - 1 : Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor : 22/HPL/BPN RI/XI/2009, Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Atas Tanah Terletak di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 31 Agustus 2009, (sesuai dengan asli) ;

2. T - 2 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor : 1 Tahun 1994, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 29 Maret 1994, Surat Ukur/Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 17/Loteng/1993 tanggal 20 Desember 1993, Luas : 1.873.385 M² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli) ;
3. T - 3 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 68 Tahun 2002, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur Nomor : 175/Kuta/2002 tanggal 05 Januari 2002, Luas : 261.366 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (sesuai dengan asli);
4. T - 4 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor : 90 Tahun 2010, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 06 September 2010, Surat Ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010, Luas : 249.016 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (sesuai dengan asli);
5. T - 5 : Surat Ukur Nomor : 92/Kuta/2010, NIB : 23.02.00.00.00044, Luas : 249.016 M², tanggal 14-0702010 oleh Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (sesuai dengan asli)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T - 6 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 050/49/X-Bappeda, Perihal : Penyerahan HPL, tanggal 16 Oktober 2008 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta (sesuai dengan asli) ;
7. T - 7 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 050/50/X-Bappeda, Perihal : Rekomendasi Pemberian HPL kepada PT. BTDC, tanggal 16 Oktober 2008 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta (sesuai dengan asli) ;
8. T - 8 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali, tanggal 23 Juli 2008 (copy dari copy) ;
9. T - 9 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 590/281/Adm.Pem, Perihal : Gambaran Kondisi Penyelesaian Tanah Eks HPL Pemprov. NTB, tanggal 23 April 2009 Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (copy dari copy) ;
10. T-10 : Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor : S-616/MBU/10/2016, Perihal : Penegasan Status Asset PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) ITDC di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, tanggal 24 Oktober 2016 Kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat (copy dari copy) ;
11. T-11 : Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : S-363/MK.6/2016, Hal : Klarifikasi Lahan Mandalika, Kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat, tanggal 31 Oktober 2016 (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. T-12 : Surat Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 303/281.1/Adm.Pem, Perihal : Klarifikasi Aset PT. ITDC di KEK Mandalika Resort, tanggal 28 September 2015 Kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia (copy dari copy) ;
13. T - 13 : Surat Setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (SSBP) atas nama penyeter : PT. (Persero) ITDC/PPL, tanggal 23-03-1994 (sesuai dengan asli) ;
14. T - 14 : Surat Pernyataan atas H. Muhammad Syareh, SH., tanggal 26 Maret 1994 (sesuai dengan asli) ;
15. T - 15 : Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 19/HPL/BPN/94 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, tanggal 4 Maret 1994 (sesuai dengan asli) ;
16. T - 16 : Peta Gambar Situasi Khusus HPL. Nomor 1/Kuta/1994, Nomor : 17/Loteng/I/1993 tanggal 20 Desember 1993 atas nama Pemerintah Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (sesuai dengan asli) ;
17. T - 17 : Buku Tanah Hak Milik Nomor : 1/Kuta/1978 tanggal 3 Januari 1978, Gambar Situasi Nomor : 3/1978 tanggal 26 Januari 1978 atas nama Simon Suwu (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pihak Tergugat untuk mengajukan saksi, namun Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya dan diberikan tanda bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.II. Intv-1 sampai dengan T.II. Intv-9 dengan perincian sebagai berikut;

1. T.II.Intv.-1 : Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor : 90 Tahun 2010, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 06 September 2010, Surat Ukur Nomor : 92/Kuta/2010 tanggal 14 Juli 2010, Luas : 249.016 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) (Sesuai dengan asli) ;
2. T.II.Intv.-2 : Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 68 Tahun 2002, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur Nomor : 175/Kuta/2002 tanggal 05 Januari 2002, Luas : 261.366 M² atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (copy dari copy) ;
3. T.II.Intv.- 3 : Buku Tanah Hak Pengelolaan Nomor : 1 Tahun 1994, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 29 Maret 1994, Surat Ukur/Peta Gambar Situasi Khusus Nomor : 17/Loteng/1993 tanggal 20 Desember 1993, Luas : 1.873.385 M² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat (Sesuai dengan copy) ;
4. T.II.Intv.-4 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-15415.AH.01.02.Tahun 2014 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, tanggal 16 Mei 2014 (sesuai dengan asli);
5. T.II.Intv.-5 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali, tanggal 23 Juli 2008 (sesuai dengan copy)

;

6. T.II.Intv.-6 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Bali Tourism Development), Nomor : 63, tanggal 24 Maret 2014 dari Kantor Notaris Evi Susanti Panjaitan, S.H. (Sesuai dengan asli) ;
7. T.II.Intv.- 7 : Akte Pelepasan Hak Atas Tanah atas nama Simon Suwu yang memberi kuasa kepada Ayub Tanone (sesuai dengan asli) ;
8. T.II.Intv. 7-1 : Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 753/PH/XI/1992 tanggal 13-11-1992 (sesuai dengan asli) ;
9. T.II.Intv. 7-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor : 1 Tahun 1994, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 31 Januari 1978, Surat Ukur/ Gambar Situasi Khusus Nomor : 3/1978 tanggal 26 Januari 1978, Luas : 9.725 M² atas nama Pemegang Hak Simon Suwu (sesuai dengan fotokopi) ;
10. T.II.Intv. 7-3 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 1143/1992, tanggal 11 September 1992 (sesuai dengan asli) ;
11. T.II.Intv. 7-4 : Surat Pernyataan atas nama Ayub Tanone, tanggal 28 Agustus 1992 (sesuai dengan asli) ;
12. T.II.Intv. 7-5 : Akta Notaris Sri Hartati, S.H. Nomor : 43, tanggal 25 Nopember 1989 (copy dari copy) ;
13. T.II.Intv. 7-6 : Inter Office Memo, Subject : Hasil Pemeriksaan Fisik Tanah yang dibebaskan oleh Hasyim Cs., tanggal 05 Februari 1992 (copy dari copy) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. T.II.Intv. 7-7 : Check List Kwitansi PT. PPL terkait pembayaran tanah SIMON SUWU/AYUB TANONE (sesuai dengan asli) ;
15. T.II.Intv. 7-8 : Kwitansi Pembayaran/Penerimaan ganti Rugi, tanggal 28 Agustus 1992 (sesuai dengan asli) ;
16. T.II.Intv. 7-9 : Cek BRI Cabang Praya, No. CM 017326, tanggal 28 Agustus 1992 sejumlah Rp. 42.546.875,- (copy dari copy) ;
17. T.II.Intv.7-10 : Surat Pernyataan/Pengakuan atas nama LL. Wirabakti, tanggal 20 Agustus 1989 (copy dari copy) ;
18. T.II.Intv.7-11 : Keterangan obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor : 4027, atas nama Simon Suwu Rensek, tanggal 1 September 1989 (sesuai dengan asli) ;
19. T.II.Intv.7-12 : Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Ayub Tanone, tanggal 01 Januari 1991 (copy dari copy) ;
20. T.II.Intv.7-11 : Gambar situasi tanah milik PT. Tanone Jaya (sesuai dengan asli) ;
21. T.II.Intv.- 8 : Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Persil Nomor : 038/Kuta atas nama SUNARDI Luas 1.109 m² (sesuai dengan asli) ;
22. T.II.Intv.8-1 : Akte Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 031/PH/IV/1993 tanggal 26-04-1993 (sesuai dengan asli);
23. T.II.Intv.8-2 : Surat Keterangan Nomor : 387/IV/1993 tanggal 20-4-1993 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kuta atas nama MUNAKIP (sesuai dengan asli);
24. T.II.Intv.8-3 : Gambar Situasi Nomor : 1220/1993 tanggal 26-4-1993 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah (sesuai dengan asli);
25. T.II.Intv.8-4 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 541 tanggal 26-4-1993 (sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. T.II.Intv.8-5 : Keterangan obyek untuk Ketetapan Ipeda Sektor Pedesaan dan Sektor Perkotaan, Nomor : 4376a, atas nama Sunardi, tanggal 13 Juni 1989 (copy dari copy) ;
27. T.II.Intv.8-6 : Tanda Pembayaran Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 1990 dan Tahun 1991, atas nama Sunardi, tanggal 16-01-1992 (copy dari copy) ;
28. T.II.Intv.8-7 : Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1991, Nomor Kohir 4376a/d atas nama Sunardi, tanggal 16-1-1992 (sesuai dengan asli) ;
29. T.II.Intv.8-8 : Surat Pernyataan atas nama Bapak Sunardi, tanggal 20-04-93 (sesuai dengan asli) ;
30. T.II.Intv.8-9 : Surat Pernyataan atas nama Sunardi, tanggal 16 April 1993 (copy dari copy) ;
31. T.II.Intv.8-10 : Check List Kwitansi PT. PPL terkait pembayaran tanah SUNARDI (sesuai dengan asli) ;
32. T.II.Intv.8-11 : Cek BRI Cabang Praya, No. CM 019830, tanggal 26 April 1993, untuk pembayaran kepada Sunardi sejumlah Rp. 12.639.886,- (copy dari copy) ;
33. T.II.Intv.8-12 : Kwitansi Pembayaran/Penerimaan ganti Rugi atas tanah Sunardi, tanggal 26 April 1993 (copy dari tindisan) ;
34. T.II.Intv.8-13 : Photo Sunardi pada saat tandatangan dokumen akte pelepasan hak (sesuai dengan asli) ;
35. T.II.Int.- 9 : Akta Notaris Sri Hartati, S.H. Nomor 43 tanggal 25 Nopember 1989 tentang pemberian kuasa dari Simon Suwu kepada Ayub Tanone (sesuai dengan asli) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut,
Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi bernama :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KORNELIUS TANONE, 2. SUNARDI, 3. YAKOBUS DIKE MAARIN, yang memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Keterangan saksi **KORNELIUS TANONE**, pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi tahu yang sengketaan dalam perkara ini yaitu masalah tanah milik Ayah saksi ;
- Bahwa ayah saksi memiliki tanah itu sekitar tahun 1970-an yang dibeli dari teman Ayah saksi bernama Lalu Wirabakti ;
- Bahwa sejak tanah itu dibeli oleh Ayah saksi lalu dikelola dan dijaga, kemudian dijual kepada PT. LTDC pada tahun 1992 ;
- Bahwa terakhir saksi pergi ke lokasi tanah tersebut sekitar Tahun 1992 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada orang yang keberatan pada waktu tanah itu dijual kepada PT. ITDC ;
- Bahwa Ayub Tanone adalah Ayah kandung saksi dan saksi anak pertama;
- Bahwa saksi kenal dengan Simon Suwu, karena Simon Suwu bekerja di perusahaan Ayah saksi sekitar tahun 1970-an ;
- Bahwa luasnya tanah yang beli oleh Ayah saksi dari Lalu Wirabakti sekitar 92 are ;
- Bahwa seingat saksi di sebelah kanan tanah itu adalah tanah milik Lalu Baya dan yang lainnya saksi tidak ingat ;
- Bahwa setahu saksi lokasi tanah itu di daerah Kuta Lombok Tengah ;
- Bahwa seingat saksi harga tanah yang dibeli oleh Ayah saksi sekitar tiga ratus ribuan dan pada waktu itu ada bukti jual beli antara Ayah saksi dengan Lalu Wirabakti ;
- Bahwa tanah tersebut pernah dibuatkan sertipikat, namun atas nama Simon Suwu ;
- Bahwa sertipikat diatasnamakan ke Simon Suwu itu karena Simon Suwu itu berdomisili disana dan hanya pinjam nama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1989 Simon Suwu dan Ayub Tanone (ayah saksi) membuat akta penyerahan hak pada tahun 1989 yang dibuat dihadapan Notaris yang isinya memberikan kuasa penuh atas tanah dari Simon Suwu kepada Ayub Tanone kemudian dengan dasar itu baru tanah dijual kepada LTDC ;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan tanah tersebut dibuatkan sertifikat atas nama Simon Suwu dan tidak ada yang keberatan setelah tanah tersebut dijual kepada LTDC;
- Bahwa pada tahun 1977 saksi sudah bekerja di perusahaan tanone ;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang dibeli oleh orang tua saksi atas nama Simon Suwu itu, hanya tanah itu saja ;
- Bahwa setahu saksi Simon Suwu itu pensiunan Angkatan Darat ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Lalu Muladi ;
- Bahwa pada waktu itu Ayah saksi yang melakukan transaksi dengan Pak Lalu Muladi ;
- Bahwa sekarang ini Ayah saksi lumpuh dan sudah berumur sekitar 87 tahun, lahir Tahun 1920 ;
- Bahwa pada waktu penjualan tanah tersebut diatasnamakan ke Simon Suwu karena beliau yang mengerjakan tanah dan di sertifikat tetap atas nama Simon Suwu;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak tahu dijual kepada siapa, tetapi yang jelas tanah itu dikuasai sejak dibeli sampai dijual kepada LTDC;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pengukuran tanah dengan penerbitan sertifikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu jual beli tanah tersebut, karena yang melakukan jual beli orang tua saksi;
- Bahwa Simon Suwu itu adalah karyawan Ayub Tanone ;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tanah milik ayah saksi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masalah terkait dengan proses terbitnya sertifikat;
- Bahwa ayah saksi menjelaskan kepada saksi tanah yang dimiliki tersebut dibeli dari Lalu Wirabakti (teman ayah saksi) dan proses jual beli itu dibiayai semua oleh ayah saksi sampai terbitnya sertifikat dan setelah sertifikat tersebut terbit kemudian menyerahkan kepada pihak yang membelinya namun proses pengukuran dan sebagainya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi bukti bahwa tanah tersebut menjadi milik Lalu Wirabakti sehingga dijual kepada Ayah saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu dasar kepemilikan tanah milik ayah saksi, dan yang diketahui hanya ayah saksi membeli tanah itu dari Lalu Wirabakti ;
- Bahwa setahu saksi pada waktu tanah ayah saksi dijual ke LTDC sudah ada sertifikat dan ada surat kuasanya sebelum dijual kepada LTDC kemudian setahu saksi tanah yang didepannya itu bukan tanah ayah saksi namun pada waktu itu menurut peraturan daerah 300 meter dari bibir pantai tidak boleh dibangun dan tanah yang di depan yang ada kawatnya itu adalah tanah Negara tetapi katanya tanah itu juga adalah tanah milik Lalu Baya ;
- Bahwa saksi menjelaskan yang menjaga tanah itu Simon Suwu setelah Simon Suwu barulah dijaga oleh Amaq Salmah dan saksi pernah marah karena pohon-pohon ditebang oleh Amaq Salmah dan pada saat itu rumahnya dekat dengan tanah milik Ayah saksi ;
- Bahwa saksi menyatakan Amaq Salmah tinggal disana cukup lama dan sambil berjualan disana dan pernah dibuatkan rumah namun sudah terbakar ;
- Bahwa Ayub Tanone adalah Warga Negara Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu Lalu Wirabakti mempunyai bukti kepemilikan seperti pipil atau apa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Simon Suwu itu masih hidup dan kalau masih hidup sudah tua sekali ;
- Bahwa pekerjaan saksi sekarang wiraswasta dan nama perusahaan PT. Tanone Jaya;
- Bahwa saksi tidak ingat dengan batas-batas tanahnya, dan saksi ingat ada pagarnya ;
- Bahwa tanah yang ada pagarnya itu tanah milik orang dan sampai sekarang masih ada orangnya ;

2. Keterangan saksi **SUNARDI**, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dulu pernah menjabat sebagai Kapolsek di wilayah Kecamatan Pujut di Sengkol ;
- Bahwa dulu saksi kenal sewaktu masih menjabat dengan Direktur ITDC;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini yaitu tanah yang pernah saksi beli dari Mamiq Tayib yang disertifikatkan tahun 1997 dan dulunya tanah GG dan dibeli sekitar tahun 1990-an kemudian dijual kepada LTDC pada Tahun 1990;
- Bahwa tanah yang dibeli itu dikelola oleh saksi langsung pada waktu bertugas disana dan luasnya kurang lebih 10 Are;
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi di sebelah Utara ada jalan masuk ke pantai, sebelah Barat tanah milik Mamiq Hadis sebelah Selatan tanah dan sebelah Timur lupa ;
- Bahwa harga tanah saksi itu dibayar empat Ratus Ribu Rupiah per-are ;
- Bahwa alas hak tanah milik Mamiq Hadis adalah surat keterangan yang dibuat oleh Kantor Desa ;
- Bahwa tahun 1993 saksi menjual tanah saksi kepada LTDC;
- Bahwa pada waktu tanah milik saksi akan dibayar oleh LTDC ada pengecekan pada waktu itu untuk melihat apa yang ada di lokasi tanah itu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak yang saksi gunakan untuk menjual tanah tersebut kepada LTDC adalah Surat keterangan Desa, yang diberikan oleh Pak Azis ;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan pada saat saksi membeli tanah dari Mamiq Azis tersebut sampai kemudian dijual lagi kepada LTDC;
- Bahwa setahu saksi kepentingan LTDC membeli tanah saksi karena daerah itu akan menjadi kawasan wisata ;
- Bahwa banyak tanah warga yang dibeli oleh LTDC termasuk tanah-tanah yang berbatasan langsung dengan tanah saksi namun kalau sandingan tanah saksi tidak tahu apakah dijual atau tidak ;
- Bahwa tidak pernah saksi lihat Penggugat memiliki tanah pada waktu itu ;
- Bahwa pada waktu saksi membeli tanah itu tahu lokasinya dan dikuasai langsung dan dibeli sekitar tahun 1990 dari Mamiq Azis ;
- Bahwa ada buktinya pada waktu tanah itu dijual tetapi tidak ada sertifikatnya hanya ada surat keterangan Desa saja ;
- Bahwa pada waktu tanah saksi dijual kepada LTDC ada yang datang anggota tim dari Pertanahan ke Kantornya LTDC ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya Simon Suwu ;
- Bahwa saksi tahu Simon Suwu memiliki tanah disana dan setahu saksi sebelah kiri dan kanan tanah tersebut di pagar dan ada jalan di depan ;

3. Keterangan saksi YAKOBUS DIKE MARIN, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dahulu bekerja di LTDC dari tahun 1990 sampai dengan tahun 1997 ;
- Bahwa pembebasan tanah yang administrasinya dikerjakan oleh saksi pada saat bekerja di LTDC ;
- Bahwa pada waktu bekerja di LTDC jabatan saksi sebagai Koordinator administrasi pembebasan tanah ;
- Bahwa saksi bertugas di bagian administrasi dan di tempat saksi bekerja ada tim bagian hukumnya, tim bagian lapangan dan tim bagian negosiasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian ada tim yang tugas pada bagian di lapangan untuk mengecek lokasi dan melaporkan kepada pada bagian hukum dan bagian negosiasi ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang bernama Lalu Erwin Martakota namun tidak kenal ;
 - Bahwa setahu saksi Amaq Selemah yang menjaga tanah obyek sengketa tanahnya Ayub Tanone ;
 - Bahwa saksi tidak ingat batas-batas tanah Ayub Tanone yang dibebaskan namun pada waktu itu tanah Ayub Tanone tersebut sudah dibebaskan dan saksi tidak ikut ke lapangan ;
 - Bawa tugas saksi pada waktu bekerja di LTDC yaitu menyelesaikan setiap berkas dengan pemilik, Desa, Camat sampai ke Kantor Pertanahan ;
 - Bahwa LTDC bergerak di bidang pariwisata dan melakukan pembebasan tanah untuk lahan kawasan wisata ;
 - Bahwa lahan kawasan wisata tersebut berlokasi di Desa Kuta, Desa Sengkol dan Desa Kruak ;
 - Bahwa dalam proses pembebasan lahan ada panitia namanya tim pembebasan yang terdiri dari Kadus, Kades termasuk di dalamnya, dari Kecamatan (sedahan) dan Kantor Pertanahan serta termasuk LTDC yang mempunyai kepentingan ;
 - Bahwa dokumen-dokumen sebagai alas hak untuk mendapatkan ganti rugi yaitu ada Pipil, Sertipikat, Surat Penguasaan Tanah dan Surat Ijin Menggarap dan saksi mengetahui atas nama Ayub Tanone memiliki tanah di Kuta ;
 - Bahwa lokasi tanah milik Ayub Tanone di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dan luasnya sekitar 97 Are ;
 - Bahwa selain tanah milik Ayub Tanone ada tanah milik Sunardi dan tanah Ayub Tanone bersandingan tanah Sunardi dan luas tanahnya Sunardi 10 Are namun lupa batas-batasnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alas hak untuk mendapatkan ganti rugi yang saksi terima dari Sunardi yaitu Sertipikat atas nama Simon Suwu ;
- Bahwa pada saat itu ada surat kuasa antara Simon Suwu dengan Ayub Tanone dari notaris dan menurut pengakuan dari Kepala Dusun maupun dari Kepala Desa dan pada waktu itu hanya pinjam nama saja karena pada saat itu beliau bertempat tinggal di Rambitan sementara Ayub Tanone tinggal di Sumbawa dan untuk memperlancar proses pembuatan sertipikat ;
- Bahwa Simon Suwu adalah pegawainya Ayub Tanone sehingga dipinjamkan namanya ;
- Bahwa Sunardi alas haknya Bukti pajak dan sertifikat sudah atas nama Sunardi ;
- Bahwa saksi tidak tahu hasil mengklarifikasi tim atas nama Simon Suwu, pada waktu itu tidak ikut namun informasi dari tim bahwa Ayub Tanone yang berhak atas tanah itu dan waktu itu ada surat dari pemilik asal atas nama Lalu Wirabakti dan sertifikat atas nama Simon Suwu dan juga informasi dari Amaq Selemah yang menjaga dan menggarap tanah itu ;
- Bahwa Lalu Wirabakti pada waktu itu adalah mantan Kepala Desa Kuta ;
- Bahwa ada jadwal pembayaran yang dilakukan setiap hari kamis di Kantor Camat Pujut, semua masyarakat boleh datang menyaksikan dan dibuka secara umum sehingga kalau ada yang keberatan akan ketahuan disana ;
- Bahwa setelah ada pengumuman pembebasan tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa pada waktu itu tidak ada keberatan dari Lalu Erwin Martakota ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak akan bisa dilakukan pembayaran ganti rugi tanpa ada dokumen atau bukti kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu semua tahu persil tanah-tanah di sekitar lokasi obyek sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah bekerja sama dengan PT. LTDC atau PT. Pengembangan Pariwisata Lombok yang terbentuk dari PT. Rajawali Bhakti Utama sebagai pemegang utama saham Perusahaan Pusat dan dari kerja sama itu terbentuklah PT. Pengembangan Pariwisata Lombok ;
- Bahwa yang membebaskan tana pada waktu itu adalah pemerintah Pusat;
- Bahwa saksi tidak tahu letak tanah atas nama Simon Suwu yang tahu hal itu adalah tim lapangan dan hasil pemeriksaan lapangan itu diserahkan kepada saksi ;
- Bahwa Saksi tidak mengingat lagi nomor sertifikat HPL tersebut karena sudah lama, namun saksi tahu bahwa tanah Simon Suwu telah dibebaskan oleh Perusahaan ;
- Bahwa tugas Kantor Pertanahan terkait dengan terbitnya sertipikat HPL yaitu mengajukan gambar, mengajukan permohonan hak pengelolaan, mengukur tanah termasuk rekonstruksi ;
- Bahwa setahu saksi transaksi jualbeli tanah antara Simon Suwu dengan Lalu Wirabakti terjadi pada tahun 1990-an dan alas hak yang diperoleh yaitu alas hak yang dipegang oleh Ayub Tanone atas nama Simon Suwu dengan catatan di sedahan kecamatan atas nama Simon Suwu tetapi alas hak dari pemilik pertama tidak ditemukan hanya berupa pengakuan Simon Suwu bahwa tanah tersebut sudah dijual ;
- Bahwa dasar saksi mengatakan bahwa Lalu Erwin Martakota itu tidak keberatan karena Lalu Erwin Martakota tidak melakukan pembayaran, tidak ada mengelim dan tidak ada laporan masuk kepada perusahaan maupun kepada Camat ;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa apa yang diperoleh dari Desa maupun di lapangan tidak ada nama Lalu Erwin Martakota disebut dalam penyelidikan tanah atau tim pemeriksaan lapangan maupun dari catatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran pajak atau catatan di Desa sehingga LTDC melakukan pembayaran kepada Ayub Tanone ;

- Bahwa sertipikat yang ditunjukkan atas nama Simon Suwu, tetapi Simon Suwu membuat Surat Pernyataan bersama atau membuat akta menyerahkan segala urusan penjualan tanda tangan kepada Ayub Tanone dan keterangan yang diperoleh dari Desa atau lapangan yang memperkuat pada tahun 1992 atau tahun 1993 ;
- Bahwa luas tanah milik Ayub Tanone 97 are dan luas tanah milik Sunardi 10 are ;
- Bahwa batas di sebelah baratnya LTDC itu Desa Kuta dan sebelah timur Klukuk dan sebelah Utara Jalan By Pass dan tanah Ayub Tanone itu termasuk tanah yang dibebaskan LTDC ;
- Bahwa setahu saksi Novotel itu bukan batas namun berada di tengah kawasan LTDC sedangkan kawasan itu batasnya sampai sungai dan pantai termasuk Pasar Kuta, Kantor Desa itu juga masuk kawasan ;
- Bahwa setahu saksi LTDC mempunyai beberapa tim ada tim hukum, tim lapangan dan saksi di tim administrasi yang mengurus dari Desa, Camat sampai pertanahan dalam pelaksanaan pelepasan hak ;
- Bahwa bagian yang mengurus sertipikat itu ada timnya sendiri sedangkan untuk menerbitkan HPL juga ada timnya sendiri ;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa orang yang mendapat kerugian terhadap pembebasan tanah, tetapi seingat saksi pada tahun 1997 itu sudah 10.050 hektar yang sudah dibebaskan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi bidang tanah yang di atasnya telah diterbitkan obyek sengketa, pada tanggal 16 Juni 2017, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan Kesimpulannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing tertanggal 7 Juli 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan singkatnya Putusan ini maka Berita Acara sidang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa keputusan objek sengketa dalam perkara a quo yang didalilkan oleh Penggugat agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah, disertai kewajiban kepada Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha Negara sebagaimana gugatan Penggugat adalah:

Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah atas diterbitkannya Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) Nomor 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010, dengan luas areal 249.016 m² (dua ratus empat puluh sembilan ribu enam belas meter persegi), yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero), dengan Surat Ukur Nomor: 92/Kuta/2010, tanggal 14 Juli 2010 (vide Gugatan Penggugat, bukti T.4 = bukti T. II. Intv.1);

Menimbang, bahwa Penggugat memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah terhadap objek sengketa karena menurut dalil Penggugat, pihak Tergugat dalam melakukan penerbitan objectum litis telah melanggar Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 1 angka 14, Pasal 104, Pasal 106 dan Pasal 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya masing-masing tertanggal 21 Maret 2017 dan 4 April 2017, yang di dalamnya masing-masing memuat juga eksepsi-eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya terlebih dahulu, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya mengajukan eksepsi-eksepsi sebagaimana berikut ini:

1. Eksepsi Absolut.

Bahwa yang menjadi dasar alasan Penggugat adalah kepemilikan Tanah obyek sengketa yang diperoleh dengan cara jual beli pada tahun 1981 dari Bapak Simon Sewu, seluas 9.350 m², yang dibuktikan dengan Akte Jual Beli Kecamatan Nomor 1 Tahun 1981, dihadapan Camat selaku PPAT, oleh karena itu kewenangan mengadili mengenai jual beli tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri karena murni mengenai sengketa kepemilikan/sengketa hak;

2. Eksepsi Lain-lain.

Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena obyek sengketa Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 90 diterbitkan tanggal 6 September 2010 seluas 249.016 m², artinya bahwa obyek sengketa diterbitkan sudah 7 tahun lamanya dan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat bahwa obyek sengketa diketahui secara lisan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya sebagaimana berikut ini;

1. Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili.

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat salah alamat karena permasalahan pokok sengketa adalah sengketa kepemilikan antara Lalu Erwin Martakota, S.H. (Penggugat) dengan PT. Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero)/ITDC yang merupakan sengketa keperdataan yang menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

2. Gugatan Penggugat telah lewat waktu (daluwarsa).

Bahwa objek sengketa berupa Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) No. 90 Tahun 2010 tertanggal 6 September 2010 diterbitkan pada tanggal 6 September 2010, sedangkan gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 27 Januari 2017 dan diperbaiki pada tanggal 27 Pebruari 2017 dengan alasan baru mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Bahwa apabila dihitung dari tanggal penerbitan objek sengketa dalam perkara a quo yaitu dari 6 September 2010 sampai dengan diajukannya gugatan pada tanggal 27 Januari 2017 dan diperbaiki tanggal 27 Pebruari 2017 maka jelas bahwa gugatan dimaksud telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa dari eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi menurut Majelis Hakim, eksepsi-eksepsi tersebut berkaitan dengan: 1) eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan dan 2) eksepsi tentang tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tentang kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang berkenaan dengan persoalan kompetensi absolut yang telah diurai tersebut diatas mengandung di dalamnya rumusan permasalahan hukum (legal issue) yang berupa: Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo dikarenakan mengandung persoalan yang menyangkut kepemilikan suatu hak atas tanah?;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengatur sebagai berikut: "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan."

Menimbang, bahwa selanjutnya, selama pemeriksaan perkara a quo di dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membeli sebidang tanah kebun dari Simon Suwu yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Sengkol-Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, luas 0,935 H.A. berikut ganti rugi tanah G.G. seluas \pm 600 m², pada tanggal 3 Februari 1981. (vide bukti P-4), dan kemudian dituangkan di dalam Akta Jual Beli No. 1 dihadapan Asisten Wedana Kepala Kecamatan Pujut Daerah Tingkat II Lombok Tengah, pada tanggal 19 Pebruari 1981 (vide bukti P-5), Surat Keterangan Pemegang Hak atas nama Lalu Erwin Martakota tertanggal 19 Pebruari 1981 (vide bukti P-6), Surat Keterangan No. 2/Ktr/1981 tertanggal 19 Pebruari 1981 (vide bukti P-7), Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 19 Pebruari 1981 (vide bukti P-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa menurut Penggugat, Simon Suwu memperoleh tanah dari Lalu Dolaji, sebagaimana termuat di dalam Akta Jual Beli No. 2 pada tanggal 15 Maret 1977. (vide bukti P-11);
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang hak atas Sertipikat Hak Pengelolaan No. 90/Desa Kuta tanggal 6 September 2010, Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010, No. 92/Kuta/2010, luas 249.016 m2. (vide bukti T. II. Intv.1);
4. Bahwa menurut Tergugat dan Tergugat II Intervensi, sebelum diterbitkan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Pengelolaan No. 90/Desa Kuta, telah terjadi beberapa kali tahapan penerbitan hak atas tanah yakni sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 31 Januari 1978, telah diterbitkan Sertifikat (sementara) Hak Milik Nomor: 1/Desa Kuta, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1978, No: 3/1978, luas 9.725 m2 atas nama Simon Suwu, dengan penunjuk Pipil No. 679, Persil No. 425b, Klas III, luas \pm 9.350 m2, dan catatan yaitu Akta Jual Beli tanggal 15 Maret 1977 No. 2/1977 dan Idzin Pemindahan Hak tanggal 4 April 1977 No. 1/Pj/Lt/Agr/A.18/1977. (vide bukti T. II. Intv 7-2);
 - Bahwa pada tanggal 20 Agustus 1989, Mantan Kepala Desa Rembitan yang bernama L.L. Wirabakti membuat Surat Pernyataan/Pengakuan yang menyatakan bahwa ia dan Lalu Dolaji telah menjual sebidang tanah kebun kelapa kepada CV. Tanone Jaya/Ayub Tanone, dengan meminjam nama Simon Suwu untuk membuat akta jual beli dan sertifikat atas tanah kebun kelapa tersebut dikarenakan Simon Suwu berdomisili di Desa Rembitan/Kute, Kec. Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, dan merupakan karyawan CV.Tanone Jaya/Ayub Tanone. (vide bukti T.II. Intv 7-10 dan vide Berita Acara Sidang tanggal 15 Mei 2017 yaitu keterangan saksi atas nama Kornelius Tanone);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 25 Nopember 1989, Simon Suwu memberikan kuasa penuh dan luas kepada Ayub Tanone, yang salah satu klausanya mencantumkan: "melaksanakan/melaksanakan jual beli antara pihak Pemberi Kuasa dan pihak yang Diberi Kuasa/Penerima Kuasa dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas: sebidang tanah Hak Milik Nomor: 1, luasnya 9.725 m2, terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Daerah Tingkat II Lombok Tengah, Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, diuraikan dalam Gambar Situasi tertanggal 26 Januari 1978, Nomor: 3/1978, dan terdaftar atas nama Simon Suwu." Yang termuat di dalam Akta tanggal 25 Nopember 1989, Nomor: 43. (vide bukti T. II. Intv 7-5 = bukti T. II. Intv 9);
- Bahwa pada tanggal 11 September 1992, menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 1143/1992, yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Dati II Lombok Tengah, Propinsi Dati I Nusa Tenggara Barat, Gambar Situasi tanggal 26 Januari 1978 No. 3, luas 9.725 m2, telah terdaftar sebagai Hak Milik No. 1, tanggal 31 Januari 1978 No: 1, atas nama Simon Suwu, yang Surat Keterangan tersebut dikeluarkan untuk keperluan Pelepasan Hak atas tanah yang dimaksud yang dimohon oleh PT. PPL, Jalan Pejanggih No. 24 A Cakranegara. (vide bukti T. II. Intv 7-3);
- Bahwa berdasarkan Inter Office Memo No. 009/LA/02/1992 tanggal 5 Februari 1992 telah dilakukan pemeriksaan fisik terhadap beberapa bidang tanah yang dibebaskan kepada LTDC, salah satunya adalah tanah milik Ayub/Simon Sewu yang dijaga oleh Aq. Selenah dan keluarga serta anaknya yaitu Aq. Pure. (vide bukti T. II. Intv 7-6) dan telah dilakukan pembayaran ganti rugi kepada Ayub Tanone. (vide bukti T. II. Intv 7-8);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Sertipikat Hak Milik Dimatikan karena telah dilepaskan Haknya kepada PT. Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC), berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 13 Nopember 1992, No. 753/PH/XI/1992. (vide bukti T.17 dan bukti T. II. Intv 7-1);
- Bahwa selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Pengelolaan No. 1/Desa Kuta, tanggal 29 Maret 1994, Peta Gambar Situasi Khusus, tanggal 20 Desember 1993, No. 17/LOTENG/I/1993, luas 1.873.385 m2 atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat. (vide bukti T-2 = bukti T. II. Intv-3 dan bukti T-16, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 19/HPL/BPN/94 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat tanggal 4 Maret 1994. (vide bukti T-15);
- Bahwa diatas Hak Pengelolaan No.1 tersebut, kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 68/Desa Kuta tanggal 8 Pebruari 2002, Surat Ukur tanggal 5 Januari 2002, No. 175/Kuta/2002, luas 261.366 m2 atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Lombok, tanggal berakhirnya hak: 7 Februari 2032, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah tanggal 16 Januari 2002, No. 31-550.2-02.23-49-2002 Urut No. 44. (vide bukti T-3 = bukti T. II. Intv-2);
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 22/HPL/BPN RI/2009 Tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) Atas Tanah Terletak di Kabupaten Lombok Tengah Provinsi Nusa Tenggara Barat tanggal 31 Agustus 2009, Hak Pengelolaan Nomor 1 tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti yang sah sehingga Hak Guna Bangunan No. 68 tersebut dimatikan. (vide bukti T-1 dan bukti T-3);

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 22/HPL/BPN RI/2009 tersebut diterbitkan objek sengketa yaitu Sertifikat Hak Pengelolaan No. 90/Desa Kuta tanggal 6 September 2010, Surat Ukur tanggal 14 Juli 2010, No. 92/Kuta/2010, luas 249.016 m², atas nama PT. Pengembangan Pariwisata Bali (Persero) berkedudukan di Nusa Dua, Denpasar (vide bukti T-4 = bukti T. II. Intv-1);

5. Bahwa atas permohonan dari Penggugat, Majelis Hakim telah mengadakan sidang di lokasi tanah yang telah terbit objek sengketa pada tanggal 16 Juni 2017 yang terletak di Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, yang mana berdasarkan pemeriksaan di lokasi bidang tanah tersebut baik Penggugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada bidang tanah yang sama, selain itu bidang tanah yang diakui oleh Penggugat masuk ke dalam bidang tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi. (vide Berita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 16 Juni 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, diperoleh kesimpulan bahwa riwayat tanah yang diakui dimiliki oleh Penggugat dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat II Intervensi terdapat kesamaan riwayat tanah yaitu bidang tanah diperoleh dari orang yang sama yakni Simon Suwu, yang mana Penggugat diperoleh melalui proses jual beli berdasarkan Kwitansi Jual Beli tanggal 3 Februari 1981 dan Akta Jual Beli No. 1/1981 tanggal 19 Februari 1981 (vide bukti P-4 dan bukti P-5), sedangkan Tergugat II Intervensi memperoleh bidang tanah dari pelepasan hak sebagaimana Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 753/PH/XI/1992 atas nama Ayub Tanone tanggal 13 Nopember 1992. (vide bukti T. II. Intv 7-1);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat II Intervensi memperoleh sebidang tanah dari pelepasan hak atas tanah atas nama Ayub Tanone, namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu diketahui bahwa terdapat Surat Pernyataan/Pengakuan dari Mantan Kepala Desa Rembitan tanggal 20 Agustus 1989 bahwa sebidang tanah yang dibeli oleh Ayub Tanone namun memakai/meminjam nama Simon Suwu (vide bukti T. II. Intv 7-10), yang diperkuat juga dengan Akta Nomor 43 Tahun 1989 yang mana Simon Suwu memberikan kuasa penuh dan luas kepada Ayub Tanone tanggal 25 Nopember 1989 atas sebidang tanah tersebut (vide bukti T. II. Intv 7-5 = bukti T. II. Intv. 9) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan masih adanya sengketa kepemilikan hak terhadap bidang tanah yang telah terbit sertipikat objek sengketa a quo, hal tersebut telah diatur penyelesaiannya secara hukum melalui Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R. I, Nomor: 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994, dengan kaidah hukumnya yang menentukan bahwa meskipun sengketa yang terjadi akibat dari adanya surat keputusan pejabat tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke peradilan umum karena merupakan sengketa perdata. Selain dari itu dengan merujuk pula pada yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R. I. Nomor: 93 K/TUN/1996, tanggal 24 Februari 1998, yang mana di dalam putusan tersebut mengandung kaidah hukum yang menentukan bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah dan kepemilikannya atas tanah sengketa maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru. Lebih lanjut melalui putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, digariskan kaidah hukum bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta hukum di persidangan serta serta dalil-dalil dari Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang terkandung dalam masing-masing bukti-bukti surat, keterangan dari para saksi maupun dari sidang pemeriksaan setempat di lokasi tanah yang telah terbit objek sengketa maka Majelis Hakim menilai bahwa meskipun sengketa a quo yang timbul antara Penggugat di satu pihak dengan Tergugat dan Tergugat II Intervensi di lain pihak dikarenakan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pengelolaan a quo, namun di dalam sengketa a quo masih ada permasalahan hukum hak kepemilikan atas tanah berupa pembuktian riwayat atas tanah yang terkait erat pula dengan permasalahan hukum data fisik bidang tanahnya yang meliputi masalah letak, batas-batas bidang tanah, luas tanah, keterangan fisik tanah itu sendiri, sehingga untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai data fisik tanah dan riwayat kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan terlebih dahulu oleh Peradilan Umum (c.q. Hakim Perdata), baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan sertipikat objek sengketa karena didasarkan atas data yang keliru tersebut;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, menurut Majelis Hakim secara mutatis mutandis dengan membuktikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikan bidang tanah dalam objek sengketa a quo, tentunya memiliki korelasi hukum yang bersangkutan paut pula dengan aspek kepentingan Penggugat itu sendiri dalam sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena mengenai tanah yang di atasnya telah diterbitkan objek sengketa secara hukum harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai kepemilikan yang sah atas bidang tanahnya, maka sesuai pertimbangan hukum di atas, dikaitkan dengan kewenangan mengadili sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya Pasal 47, yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan bertugas dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa mengenai sengketa ini berdasarkan Undang-Undang tidak termasuk dalam lingkup kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili dan menyelesaikannya dan adalah beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menerima eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi di dalam Jawabannya;

Menimbang, bahwa dengan diterima eksepsi tentang Kompetensi Absolut tersebut maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi mengenai eksepsi selebihnya maupun mengenai Pokok Sengketanya;

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut telah dinyatakan diterima, maka mengenai Pokok Sengketanya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kompetensi Absolut, sehingga syarat formal Gugatan a quo tidak terpenuhi dan selanjutnya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan menentukan apa yang harus dibuktikan, membagi beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketa hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan, sedangkan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena atas gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka dalam sengketa ini Penggugat berada di pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa a quo;

MENGADILI:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

II. Dalam Pokok Sengketa

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (niet onvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.035.000 (tiga juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada hari Jumat, tanggal 21 Juli 2017, oleh kami MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, MALAHAYATI, S.H. dan RETNO ARIYANI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2017, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh JAMUHUR, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dengan dihadiri oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh
Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

MALAHAYATI, S.H.

MARGARETHA TORIMTUBUN, S.H.

Hakim Anggota II,

RETNO ARIYANI, S.H.

Panitera Pengganti,

JAMUHUR, S.H.

Perincian Biaya Perkara Nomor : 7/G/2017/PTUN.MTR:

- Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
- ATK	: Rp.	150.000,-
- Panggilan-panggilan	: Rp.	220.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	2.550.000,-
- Sumpah Saksi	: Rp.	40.000,-
- Penterjemah	: Rp.	25.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Uang Leges	: Rp.	3.000,-
- Meterai	: Rp.	12.000,-
<hr/>		
Jumlah	: Rp.	3.035.000,-

(Tiga Juta Tiga puluh lima ribu rupiah)